

BAB III

KASUS PELANGGARAN PRAKTEK VAKSIN PALSU

A. Anak Meninggal Dampak Dari Suntikan Vaksin Palsu

Pelanggaran praktek vaksin palsu menjadi perhatian lebih karena mengakibatkan anak meninggal, sungguh menjadi ironi karena anak disini memposisikan sebagai konsumen dari vaksin itu sendiri yang mana Undang-undang perlindungan konsumen melindungi hak-hak konsumen. terkuaknya kasus praktik peredaran vaksin palsu berawal dari informasi masyarakat dan pemberitaan di media massa mengenai adanya bayi yang meninggal dunia setelah diimunisasi, seorang bayi bernama Razqa Alkholfi pamudi berusia 5 bulan, warga jalan Mawar RT 02/10, Kalimasari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, akhir mei 2016 lalu meninggal dunia setelah beberapa hari disuntik imunisasi di sebuah Puskesmas kawasan Pasar Rebo, kasus yang sama juga menimpa putri dari pasangan Herman dan Sainah warga Kampung sidamukti RT 01/21 no 13, kelurahan Sukamaju, kecamatan Sukmaja, depok.⁸⁶⁾ nyawa kedua bayi tersebut tidak terselamatkan akibat dirugikan dengan adanya vaksin palsu, kejadian ini merupakan sebuah pelanggaran, karena merugikan pasien imunisasi sebagai konsumen dari vaksin tersebut. Mengenai peredaran Vaksin palsu yang sangat menggemparkan masyarakat membuat kecemasan orang tua menjadi tidak berkesudahan. Vaksin yang seharusnya

⁸⁶⁾<http://wartakota.tribunnews.com/amp/2016/06/24anak-saya-tewas-setelah-imunisasi>. Diakses 20 februari 2018 pukul 20.00

bermanfaat untuk dapat menghasilkan suatu sistem kekebalan bagi tubuh dari berbagai penyakit justru berpotensi buruk terhadap kesehatan anak terlebih menjadikan alasan kematian. Berawal dari kasus kematian 2 bayi tersebut Direktorat Ekonomi Khusus, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap pelaku bernama Juanda yang merupakan penjual vaksin palsu melalui toko obat miliknya, Cv azka medika yang terletak di jalan Raya Karang Santri no 43 Bekasi dan Bumi sani Permai Bekasi. Penangkapan juanda mengarahkan penangkapan ke pengembangan berikutnya, hasilnya polisi berhasil menangkap Hidayat Taufiqurrohman dan Rita agustina pasangan suami istri selaku produsen vaksin palsu. Dari pengakuan para pelaku vaksin palsu sudah tersebar di tiga daerah, yakni Jawa Barat, Banten dan Jakarta.⁸⁷⁾ Sebagai warga negara Indonesia, balita di kasus ini sebagai konsumen yang memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

B. Fasilitas Kesehatan Yang diduga Memakai Vaksin Palsu

Tugas rumah sakit pada dasarnya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan melaksanakan upaya pelayanan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya

⁸⁷⁾<https://nasional.kompas.com/read/2016/06/24/07465481/vaksin.palsu.diproduksi.sejak.2003.dan.ditemukan.di.tiga.provinsi> . Diakses 25 februari 2018 pukul 21.00

rujukan. Dalam perspektif hukum perlindungan Konsumen, pihak yang bersangkutan adalah masyarakat dengan pelayanan kesehatan. Tetapi sayang sekali hal ini muncul pada kasus vaksin palsu, meski Undang-undang kesehatan sangat bernuansa Hukum publik akan tetapi tidak menutup hal-hal keperdataan, masyarakat adalah sebagai konsumen pengguna jasa kesehatan. Pada dasarnya rumah sakit adalah Institusi perawatan kesehatan profesional yang melaksanakan pelayanan medis bagi masyarakat. Akan tetapi banyak rumah sakit berlaku curang dalam melaksanakan program imunisasi bagi anak. Kementerian kesehatan ungkap rumah sakit dan klinik kesehatan yang memakai vaksin palsu beserta sales penyalur, dan juga modusnya dalam rapat dengan komisi IX DPR. .⁸⁸⁾

NO	Nama	Sales	Modus Operandi
1	RS Dr. Sander (Cikarang)	Sales Juanda (CV Azka Medika)	Modus operandi tersangka mengajukan penawaran harga vaksin via email terhadap pihak RS dan disetujui Direktur RS.
2	RS Bhakti Husada (Terminal Cikarang)	Sales Juanda (CV Azka Medika)	Modus operandi tersangka mengajukan penawaran harga vaksin via email terhadap pihak RS dan disetujui Direktur RS.

⁸⁸⁾<http://news.metrotvnews.com/hukum/GNGXa2jb-daftar-rumah-sakit-klinik-yang-pakai-vaksin-palsu>. Diakses 13 Maret 2018 Pukul 21.30 Wib

3	RS Sentral Medika (Jln Industri Pasir Gembong)	Sales Juanda (CV Azka Medika)	Modus operandi tersangka mengajukan penawaran harga vaksin ke bagian pengadaan barang terhadap pihak RS dan disetujui Direktur RS.
4	RSIA Puspa Husada (Bekasi Timur)	Sales Juanda (CV Azka Medika)	Modus operandi tersangka mengajukan penawaran harga vaksin ke bagian pengadaan barang terhadap pihak RS dan disetujui Direktur RS.
5	RS Karya Medika (Tambun)	Sales Juanda (CV Azka Medika)	Modus operandi tersangka mengajukan penawaran harga vaksin ke bagian pengadaan barang terhadap pihak RS dan disetujui Direktur RS.
6	RS Kartika Husada Jln MT Haryono Setu (Bekasi)	Sales Juanda (CV Azka Medika)	Modus operandi tersangka mengajukan penawaran harga vaksin ke bagian pengadaan barang terhadap pihak RS dan disetujui direktur RS
7	Rs Permata (Bekasi)	Sales Juanda (CV Azka Medika)	Tersangka mengajukan proposal penawaran harga vaksin melalui CV Azka Medical. Kemudian dari bagian pengadaan mengajukan permohonan pengadaan kepada manajer <i>purchasing</i> yang kemudian dimintakan persetujuan kepada Direktur RS sebelum dilakukan pemesanan obat atau vaksin.

8	RSIA Gizar Villa Mutiara (Cikarang)	Sales Juanda (CV Azka Medika)	Tersangka mengajukan penawaran harga vaksin ke bagian pengadaan barang pihak RS dan disetujui oleh Direktur RS.
9	RS Harapan Bunda (Kramat Jati, Jakarta Timur)	Sales M Syahrul	Tersangka menawarkan vaksin lewat perawat atas nama Irna (ditahan sebagai penyedia botol tersangka Rita dan Hidayat) kemudian Irna meminta tanda tangan dokter dan dimasukkan sebagai persediaan rumah sakit.
10	RS Elisabeth Narogong (Bekasi)	Sales Juanda (CV Azka Medika)	Tersangka mengajukan penawaran harga vaksin ke bagian pengadaan barang pihak rumah sakit dan disetujui oleh Direktur RS.
11	RS Sayang Bunda (Pondok ungu bekasi)	Sales Juanda (CV Azka Medika)	Tersangka mengajukan penawaran harga vaksin ke bagian pengadaan barang pihak rumah sakit dan disetujui oleh Direktur RS.
12	RS Hosana (Lippo Cikarang)	Sales Juanda (CV Azka Medika)	Tersangka mengajukan penawaran harga vaksin ke bagian pengadaan barang pihak rumah sakit dan disetujui oleh Direktur RS.
13	Rs Hosana Jl. Pramuka Bekasi	Sales Juanda (CV Azka Medika)	Tersangka mengajukan penawaran harga vaksin ke bagian pengadaan barang pihak rumah sakit dan disetujui oleh Direktur RS.
14	RS Multazam (Bekasi)	Sales Juanda (CV Azka Medika)	Tersangka mengajukan penawaran harga vaksin ke bagian pengadaan barang pihak rumah sakit dan disetujui oleh Direktur RS.

BAB IV

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEREDARAN VAKSIN PALSU

A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Peredaran Vaksin Palsu

Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pasal 29 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa aspek pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh Pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Bagaimanapun Pemerintah menjadi aktor utama dalam konteks ini. Pengawasan oleh Pemerintah dilaksanakan Badan pengawas obat dan makanan dan/atau menteri teknis terkait yakni menteri di bidang kesehatan. Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan

konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Kasus vaksin palsu, sebagai hasil dari pengawasan dimana terdapat temuan vaksin-vaksin palsu yang beredar dan telah digunakan dalam proses vaksinasi di beberapa daerah maka kementerian di bidang kesehatan, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen wajib melakukan tindakan nyata sebagai bentuk tanggung jawab atas kejadian tersebut. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang 36 tahun 2009 menyatakan bahwa Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Lebih lanjut, Pasal 8 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan. Undang-undang Kesehatan juga mengatur tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah khususnya pihak Kementerian kesehatan dalam menindak lanjuti kasus peredaran vaksin palsu yaitu:

1. Melakukan konfirmasi dan analisis data/informasi terkait penggunaan vaksin palsu serta pemeriksaan bahan/spesimen vaksin palsu yang pernah dimanfaatkan difasilitas pelayanan kesehatan yang teridentifikasi menggunakan vaksin palsu. Lalu menginformasikan kepada masarakat.

2. Melaksanakan imunisasi ulang terhadap bayi/anak yang terkonfirmasi pernah mendapatkan imunisasi dengan vaksin palsu di Fasilitas pelayanan kesehatan.

B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen Yang Dirugikan Akibat Vaksin Palsu

Masyarakat yang merasa dirugikan dengan peredaran vaksin palsu dapat memperjuangkan haknya dengan melakukan beberapa upaya. Upaya yang dapat dilakukan yaitu: melakukan imunisasi wajib ulangan. Imunisasi wajib ulangan adalah program pemerintah untuk mengurangi keresahan yang timbul di masyarakat. Menghubungi pihak – pihak terkait seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk meminta kejelasan informasi terkait rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu. Masyarakat yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum agar haknya sebagai konsumen tidak hilang, Gugatan perdata tentu dapat ditempuh atas dasar perbuatan melawan hukum kepada oknum rumah sakit swasta, yang dipandang ikut bertanggung jawab. Gugatan perdata tersebut dapat dimintakan kompensasi ganti kerugian baik material maupun imaterial terhadap Pihak-pihak yang melanggar hak-hak konsumen yaitu hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan vaksin, hak untuk mendapatkan keselamatan dalam menggunakan vaksin serta hak konsumen untuk hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas pemberian vaksin palsu tersebut

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain didasarkan pada pelanggaran atas Undang-undang Perlindungan Konsumen, gugatan perdata tersebut juga didasarkan atas Undang-undang No 36 Tentang Kesehatan. Mengingat banyaknya korban maka gugatan class action atau gugatan kelompok dapat dilakukan oleh para korban. Berikut upaya upaya Hukum yang dapat ditempuh :

A. Upaya Hukum Melalui Pengadilan (in court resolution)

Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Ketentuan ayat berikutnya mengatakan, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Upaya hukum secara perdata umumnya kasus yang sampai di pengadilan biasanya menyangkut kerugian konsumen dalam jumlah nominal yang cukup besar dan diajukan secara berkelompok (class action) atau dengan mempergunakan mekanisme gugatan organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau legal standing. Hal tersebut efektif untuk meniyasati biaya berperkara di pengadilan yang sangat mahal serta dapat mewakili kepentingan semua anggota kelompok.

B. Upaya hukum di luar pengadilan (out court resolution)

Melalui Badan Sengketa Penyelesaian Konsumen (BPSK)

Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dapat dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang dikenal dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk dan diatur dalam UUPK, dimana tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha dalam kasus ini produsen, distributor dan rumah sakit .Mengikuti ketentuan Pasal 23 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ini dapat ditempuh jika penyelesaian secara damai diluar proses pengadilan tidak berhasil, baik karena pelaku usaha dalam hal ini oknum rumah sakit swasta menolak atau tidak memberi tanggapan maupun jika tidak tercapai kesepakatan. Melalui penyelesaian ini pemulihan atas hak konsumen dan pasien dapat terpenuhi. Orang tua anak atau bayi dapat menuntut untuk tidak hanya sekedar pemenuhan ganti rugi materil atau imaterial, lebih dari itu dapat menuntut untuk pemenuhan tindakan medis yang diperlukan seperti permintaan untuk vaksin ulang atau tindakan medis lainnya sebagai dampak dari pemberian vaksin palsu tersebut. Upaya penyelesaian ini juga lebih cepat. Akan tetapi tidak mudah untuk mencapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa ini, masing-masing pihak perlu untuk menurunkan ego mereka masing-masing untuk mencari win-win solution bagi para pihak”.